



BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR: 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI DAERAH.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34.9009 Tahun 2016 tanggal 14 September 2016 tentang Pembatalan Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, agar tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan maka Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 harus disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5161);
5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2011 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
dan
BUPATI EMPAT LAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2011 Nomor 13), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 26 sampai dengan angka 38 dihapus, sehingga Pasal 1 berubah menjadi:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Empat Lawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang.
4. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah Pemungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang

- khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
 6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
 7. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
 8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial Karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
 9. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
 10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Retribusi.
 11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
 12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
 13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati Empat Lawang.
 14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 15. Surat Tagihan Retribusi Daerah adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji

- kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
17. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 18. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
 19. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada penderita yang dilakukan di poli klinik dalam bentuk observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitas medis serta pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
 20. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat I adalah pelayanan yang diberikan oleh dokter umum, dokter gigi, perawat dan bidan.
 21. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat II adalah pelayanan yang diberikan oleh dokter spesialis/ahli.
 22. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitas medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
 23. Tindakan Medis Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal dan tanpa pembiusan.
 24. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kepada penderita yang datang kerumah sakit dalam keadaan gawat dan atau darurat yang karena penyakitnya perlu mendapatkan pertolongan secepatnya.
 25. Pelayanan Persampahan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penyidikan dan pelayanan Persampahan atau kebersihan yang dikelola Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh pihak swasta.
 26. Dihapus.
 27. Dihapus.
 28. Dihapus.
 29. Dihapus.
 30. Dihapus.
 31. Dihapus.
 32. Dihapus.
 33. Dihapus.
 34. Dihapus.
 35. Dihapus.

36. Dihapus.
37. Dihapus.
38. Dihapus.
39. Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran atas penggunaan tempat Parkir ditepi jalan umum yang ditetapkan oleh Bupati Empat Lawang.
40. Rumah Toko/Kios/Los Pasar adalah suatu ruangan bangunan tempat berdagang yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Empat Lawang di atas tanah milik Pemerintah Daerah.
41. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan Khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan layak jalan.
42. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh teknis yang berada pada kendaraan itu.
43. Mobil Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan tempat pengangkutan bagasi.
44. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi 8 (delapan) tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
45. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari mobil penumpang dan mobil bus.
46. Kendaraan Khusus adalah setiap kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkat barang-barang khusus.
47. Kereta Gandeng adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
48. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk barang yang dirancang untuk ditarik sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraannya penariknya.
49. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.
50. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
51. Tanda Uji adalah tanda bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik berupa lempengan plat aluminium atau alat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan.

52. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pembayaran atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
53. Retribusi Penyedotan Kakus adalah pembayaran atas pelayanan penyedotan kaskus/jamban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk oleh pihak swasta.
54. Menara adalah Bangunan yang tinggi dan atau bagian bangunan yang dibuat jauh lebih tinggi dari pada bangunan induknya.
55. Retribusi Kekayaan Daerah adalah pembayaran atau pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruang pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik daerah.
56. Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas parkir kendaraan umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.
57. Terminal Pengangkutan Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikan penumpang dan mengatur kedatangan serta keberangkatan kendaraan penumpang umum yang merupakan salah satu wujud simbol jaringan transportasi.
58. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas parkir yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah.
59. Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pembayaran penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Perusahaan Daerah dan Pihak Swasta.
60. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan fasilitas rumah pemotongan hewan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk oleh pihak swasta.
61. Garis Sempadan (Rooilyn) adalah garis batas mendirikan bangunan dari AS jalan yang telah ditetapkan sepanjang kiri kanan jalan.
62. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan dalam rangka izin mendirikan bangunan secara fisik yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah.
63. Bangunan adalah susunan material atau konstruksi yang berdiri di atas suatu pondasi yaitu berupa gedung, pabrik, pagar, bak penampung air, pembuatan tower, menara air, tugu, patung, gudang, kalangan dan konstruksi lainnya.
64. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang/jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengahlian hak atas barang dan jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
65. Dihapus.

66. Izin Trayek adalah yang ditetapkan oleh Bupati kepada pengusaha angkutan untuk mengoperasikan kendaraan bermotor umum pada lintasan tertentu yang digunakan untuk pelayanan jasa angkutan.
67. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang atau barang dengan kendaraan umum di jalan.
68. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
69. Izin adalah izin teknis atau suatu surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya.

2. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

Golongan Retribusi Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor termasuk jenis Retribusi Jasa Umum.

3. Ketentuan pasal 59 ayat (3) dan ayat (8) disempurnakan, menjadi:

Pasal 59

- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah diukur berdasarkan Jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah diukur berdasarkan volume dan golongan subyek retribusi.
- (3) Dihapus.
- (4) Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah diukur berdasarkan jenis kendaraan.
- (5) Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Pasar adalah berdasarkan pelayanan, jenis dan jangka waktu penggunaan fasilitas yang digunakan.
- (6) Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah berdasarkan jenis dan tahun pembuatan kendaraan bermotor.
- (7) Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah Berdasarkan volume tinja yang disedot.
- (8) Dihapus.

- (9) Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah berdasarkan luas dan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.
- (10) Cara mengukur tingkat-penggunaan Jasa Retribusi Terminal adalah diukur berdasarkan jenis kendaraan penumpang umum dan angkutan barang.
- (11) Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah diukur berdasarkan jenis kendaraan pengguna fasilitas parkir khusus.
- (12) Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa Retribusi Penginapan/Pesangrahan/Villa adalah berdasarkan jangka waktu pemakaian.
- (13) Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa Retribusi Rumah Potong Hewan, adalah diukur berdasarkan jenis pelayanan jumlah ternak.
- (14) Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah diukur berdasarkan kelas, tempat, luar bangunan, jenis dan frekuensi.
- (15) Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah dihitung berdasarkan nilai pelaksanaan kegiatan pembangunan, rehab/renovasi bangunan.
- (16) Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah berdasarkan tempat penjualan.
- (17) Dihapus.
- (18) Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa Retribusi Izin Trayek adalah diukur berdasarkan jenis dan frekuensi.

4. Ketentuan Pasal 60 angka 1 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi:

Pasal 60

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Persampahan, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas layanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

5. Pasal 65 dihapus.
6. Pasal 70 dihapus.
7. Pasal 79 dihapus.
8. Pasal 104 dihapus.
9. Rumusan perintah pengundangan diubah sehingga berbunyi:

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 8 April 2018
BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.

H. SYAHRIL HANAFIAH


Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 9 April 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd.

EDISON JAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2019 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG PROVINSI
SUMATERA SELATAN: (2-27/2019)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

FAIZAL US, SH., M.M
NIP. 196307031986031015